

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN HARI MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1
TAHUN 1958 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 1) TENTANG
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1950 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN KETENTARAAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa tiba waktunya untuk memperlakukan peraturan termuat dalam Undang-undang Darurat No.1 tahun 1958, yang merupakan perubahan dari pada hukum acara pidana yang hingga kini berlaku dalam lingkungan peradilan ketentaraan;

Mengingat:

Pasal

- V Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 1) tentang perubahan Undang-undang No.6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan:

Mengingat pula:

- a. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- b. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-79 pada tanggal 4 Pebruari 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang penetapan hari mulai berlakunya Undang-undang Darurat No.1 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.1) tentang perubahan Undang-undang No.6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan Ketentaraan.

Pasal 1.

Undang-undang Darurat No.1 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun No.1) tentang perubahan Undang-undang No.6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan, mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 1958.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 1958
Pejabat Presiden Republik Indonesia

ttd.

SARTONO

Menteri Pertahanan

ttd.

DJUANDA

Menteri Kehakiman

ttd.

G.A. MAENGGOM

Diundangkan
pada tanggal 15 Pebruari 1958
Menteri Kehakiman

ttd.

G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR12